

Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Mazdhab

Nabila Maharani¹, Nuraida Khoirun Nisa², Sufi Aqillasalsabila³

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: ¹ 05010321019@student.uinsby.ac.id, ² 05010321020@student.uinsby.ac.id, ³
05010321024@student.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Ikatan perkawinan sejatinya menjadi unsur pokok dalam sebuah hubungan antara dua yang diharapkan dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Namun, kenyataan yang ada di dalam masyarakat kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan haruslah kandas di tengah jalan dikarenakan oleh suatu hal dan perceraian atau talak lah yang menjadi solusi terakhir daripada sebuah perselisihan yang terjadi. Ketika solusi yang lain suda tidak bisa mendamaikan dan mempersatukan kembali kedua belah pihak. Perceraian terjadi juga dikarenakan oleh berbagai faktor. Adapun sebab-sebab dan bentuk dari perceraian sendiri yakni fasakh, dhihar, li'an, dan juga illa'. Segala hal yang berkaitan dengan perceraian sejatinya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci: Ikatan Perkawinan, Perceraian, Fasakh, Dhihar, Li'an, Illa'

The marriage bond is actually the main element in a relationship between two people who are expected to create a sakinah, mawaddah, warohmah family. However, the reality in society sometimes speaks differently, the expected marriage must run aground in the middle of the road due to one thing and divorce or talak is the last solution rather than a dispute that occurs when other solutions cannot reconcile and reunite the two sides. Divorce also occurs due to various factors, as for the causes and forms of divorce itself, namely Fasach, Dhihar, Li'an, and Illa'. Everything related to divorce has actually been regulated in the Compilation of Islamic Law and the applicable laws.

Keywords: Marriage Bond, Divorce, Fasakh, Dhihar, Li'an, Illa'

PENDAHULUAN

Perceraian terjadi ketika seseorang telah melewati masa perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan yang terjalin antara perempuan dan laki-laki yang telah melakukan akad sesuai dengan agama islam dan peraturan perundang-undangan dengan syarat dan rukun tertentu. Sedangkan perceraian merupakan akhir dari sebuah perkawinan yang mana antara suami dan istri memutuskan untuk berpisah dan menyudahi hubungan pernikahan tersebut meskipun sejatinya setiap pasangan menginginkan kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Perceraian sendiri merupakan jalan terakhir daripada suatu permasalahan apabila tidak ditemukan solusi yang tepat dalam mempertahankan rumah tangga tersebut.

Perceraian dapat dikatakan sebagai perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT sebagai bentuk keringanan dan hukum yang disyariatkan dalam kondisi yang darurat. Pada umumnya di Indonesia terjadinya perceraian dikarenakan oleh banyak faktor, diantaranya karena ekonomi, ketidakcocokan, kekerasan rumah tangga dan lain sebagainya. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 113 dan Bab VII Pasal 38 UU No. 1/1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal yakni kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.¹

Mengenai perceraian sendiri, dalam islam memang tidak disebutkan ayat yang mengatur tentang hal tersebut tapi al-qur'an masih mengatur hal lain yang berkaitan dengan talak apabila hal tersebut terjadi. Adapun bentuk perceraian yang termasuk dan ditangani oleh pengadilan agama diantaranya adalah fasakh, dhihar, li'an dan 'illa

PEMBAHASAN

¹ SS Nawawi, "Bentuk-Bentuk Perkawinan," 2018.

Pengertian Perceraian atau Talak

Perceraian merupakan suatu unsur atau bagian yang ada dalam sebuah perkawinan, sebab tidak akan ada yang namanya perceraian atau talak ketika tidak terjadi sebuah perkawinan diantara kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan sesuatu yang menjadi awal dari sebuah kehidupan bersama antara laki-laki dan juga perempuan, sedangkan perceraian merupakan akhir daripada sebuah perkawinan itu sendiri. Setiap orang pasti menghendaki dan berharap agar perkawinan yang dibinanya dapat mewujudkan suatu keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, namun tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan sebuah perceraian.

Talak atau yang biasa dikenal dengan sebutan perceraian merupakan terputusnya perkawinan yang sah akibat dari ucapan cerai yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya. Abdul Aziz Dahlan mengemukakan dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam bahwa talak dalam bahasa arab artinya melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan. Sedangkan dalam istilah hukum talak merupakan perceraian antara suami dan isteri atas kehendak suami.²

Sayyid Sabiq memberikan definisi mengenai talak dalam terminology bahasa yaitu "al-irsalu wa al-taraku" artinya melepaskan dan meninggalkan. Sedangkan menurut istilah hukum talak adalah "hilu rabithatin al-zuwaj" yang artinya melepaskan ikatan tali perkawinan.³

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1/1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975(PP.No 9/1975) tentang Pelaksanaan UU No.1/1975 dalam pengertian umum tidak terdapat definisi talak, kecuali definisi talak dapat dilihat pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut:⁴ "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan131"

Bunyi pasal 129 KHI berbunyi sebagai berikut :

² Septian Raha, "Talak,"t.t.,2, <https://www.academia.edu/5162801/MAKALAH-TALAK>.

³ Raha, 2.

⁴ Raha, 2-3.

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu“.

Menurut KHI, talak dibagi menjadi 2 macam, ini melihat dari sisi boleh tidaknya suami rujuk kembali dengan isterinya.⁵

1. Talak *Raj'i*

Talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*. Pada masa ini seorang suami boleh rujuk kapan saja asal masih dalam masa *iddah*. Terhadap talak ini sang isteri telah digauli, tidak dimintakan tebusan (*iwadh*) dan ini merupakan talak yang ada pada sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 229 yang artinya :

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) tersebut menghendaki islah."

2. Talak *Ba'in*

Talak *Ba'in* merupakan talak yang dijatuhkan suami pada isterinya yang telah habis masa *iddah*. Dalam konteks ini, talak *ba'in* dibagi menjadi 2 macam, yakni:

- a. Talak *ba'in sughraa*, merupakan talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun masih dalam masa *iddah*. Apabila talak ini telah habis masa *iddah* nya, maka apabila ingin rujuk lagi harus memulai dengan akad nikah dan mahar yang baru. Maksud dari talak ini adalah talak yang terjadi sebelum *dukhul*, dengan tebusan atau *khuluk*, dan dijatuhkan melalui putusan pengadilan.
- b. Talak *bai'in kubra*, merupakan talak 3 yaitu talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali. Apabila bersikeras ingin rujuk kembali, maka mantan isteri harus menikah dengan orang lain dan

⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahm Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017), 107-8.

kemudian terjadi perceraian setelah *dukhul*, begitu pula telah habis masa *iddah* nya baru dapat dinikahi kembali oleh mantan suami. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 230.

Dalam penjatuhan talak ini dilakukan dengan cara yang bertahap, tidak serta merta langsung talak 3. Hal ini bertujuan untuk kemungkinan adanya rujuk kembali, dengan menjatuhkan talak 1 dan 2 secara terlebih dahulu.

Disamping itu, ada pula talak yang dijatuhkan berdasarkan kondisi sang isteri misalnya saja ketika isteri sedang dalam masa haid atau sudah bercampur. Pembagian talak ini dibagi menjadi 2 macam yaitu talak *sunny* dan talak *bid'i*.⁶

- a. Talak *sunny*, merupakan talak yang boleh dilakukan terhadap isteri yang dalam keadaan suci dan belum bercampur dalam masa suci tersebut.
- b. Talak *bid'i*, merupakan talak yang tidak boleh dijatuhkan terhadap sang isteri yang dalam keadaan haid dan ketika sudah suci sebab sudah dicampuri saat masa sucinya tersebut.

Kesaksian Talak

Kesaksian Talak Menurut Ahli Fikih dan Menurut Hukum Positif. Kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I berpendapat bahwa pengucapan talak seorang suami terhadap isterinya memerlukan dua orang saksi dan Hanbali berpendapat bahwa pengucapan talak seorang suami terhadap isterinya tidak perlu adanya saksi, alasan mereka berpendapat demikian karena talak merupakan hak mutlak seorang suami terhadap isterinya, sedangkan suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isterinya itu tidak dituntut untuk menghadirkan saksi, selain itu mereka berpendapat tidak ada satu dalilpun yang menunjukkan bahwa seorang suami dalam menjatuhkan talak terhadap isterinya memerlukan saksi. Berbeda halnya dengan ulama syi'ah imamiyah mereka berpendapat bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isterinya perlu disaksikan oleh dua orang saksi dengan mengambil argumerntasi pengertian secara umum surah at Talak (65) ayat 2 yang artinya, "...Dan

⁶ Sanjaya dan Faqih, 109.

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...."⁷

Menurut pasal 66 ayat (1) UU No.1/1974, talak yang akan diucapkan oleh suami terhadap isterinya selain setelah mengikuti sidang-sidang dan mendapat izin dari Pengadilan, maka Pengadilan membuka sidang guna penyaksian terhadap suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isterinya.⁸

Pengertian Fasakh

Fasakh adalah suatu perbuatan yang menyebabkan batalnya perkawinan atau putusannya perkawinan.⁹ Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syara'. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau (tidak sah).¹⁰

Akad nikah yang mengandung cacat atau fasad adalah nikah yang menjadi penyebab dibolehkannya terjadi fasakh. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa hukum fasakh dalam hal ini bukan sekedar kebolehan, melainkan menjadi sebuah kewajiban atau keharusan. Fasakh sendiri bisa terjadi dikarenakan sebab: Pertama, fasakh yang disebabkan oleh rusaknya atau adanya cacat ketika akad nikah dilangsungkan. Contohnya, setelah perkawinan berlangsung di kemudian hari diketahui bahwa ternyata antara suami- istri adalah masih muhrim atau saudara kandung. Kedua, fasakh yang disebabkan oleh munculnya suatu penghalang setelah berlangsungnya perkawinan. Contoh kasusnya, setelah pernikahan (rumah tangga) berlangsung, salah satu dari suami istri itu murtad (keluar dari agama Islam). Dengan demikian pernikahan (rumah tangga) tersebut batal dengan sendirinya.¹¹

⁷ Raha, "Talak," 3.

⁸ Raha, 3.

⁹ Tihami dan Sohari Saharni, *Fikih Munakahat (Kajian Fikh Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 141.

¹¹ Supriatna, dkk, *Fikih Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1947 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 60-61.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Terkait dengan hal tersebut pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Murtadnya salah satu pasangan secara umum akan membuat terurainya benang ikatan pernikahan. Sebab salah satu sendi utama ikatan itu adalah kesamaan agama. Sebagaimana Islam mengharamkan pernikahan terjadi antara seorang muslim dengan orang kafir, maka apabila tadinya pasangan itu sama-sama beragama Islam lalu salah satunya ada yang keluar dari agama Islam (murtad), maka secara otomatis pernikahan itu menjadi runtuh. Hal ini karena akad perkawinan itu kurang satu atau beberapa rukun atau syarat disebut perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak terpenuhinya salah satu syarat disebut akad perkawinan yang fasid.¹² Pada Ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara terinci dalam PP pada Pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- e. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

¹² Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikh, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legalisasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Akasara Books, 2016).

rumah tangga.¹³

Pasal 19 PP ini diulang dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

1. Suami melarang taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad dapat diajukan di Pengadilan Agama. Apabila suami mengajukan permohonan ikrar talak karena salah satu pihak murtad setelah perkawinan, seringkali Pengadilan Agama memutus dengan fasakh mengingat salah satu pihak yang murtad telah merusak perkawinannya.

Dapat disimpulkan fasakh adalah bentuk perceraian yang disebabkan adanya cacat atau rusaknya perkawinan baik karena kurang syarat atau rukun yang terjadi pada saat akad perkawinan ataupun setelah perkawinan itu berlangsung. Fasakh nikah dalam penelitian ini dibatasi pada perkawinan yang telah secara sah dilakukan dikemudian hari ada salah satu pihak yang murtad yaitu dari pihak istri.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

Pengertian Dhihar

Dhihar adalah perbuatan yang di kenakan hukum yang tidak enteng, yaitu kafarat. untuk itu dibutuhkan kreteria yang selektif untuk memisahkan suatu perbuatan dinamai dhihar atau bukan, agar tidak terlanjur menetapkan suatu beban kepada yang tidak berhak memikulnya. Untuk maksud tersebut perlu di jelaskan hakekat dari zhihar itu dengan menjelaskan rukun dan syaratnya supaya sah suatu perbuatan itu dinamai dhihar.¹⁴

Dari rumusan definisi yang telah disebutkan, terdapat empat kata kunci yang sekaligus merupakan unsur-unsur pokok dalam suatu perbuatan hukum yang dinamai dhihar. Untuk dapatnya unsur tersebut ditempatkan sebagai rukun yang harus dipenuhi, untuk sahnya suatu perbuatan ditetapkan beberapa syarat yang ke semuanya di ramu oleh para ulama dari hasil pemahamannya terhadap dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan dhihar.¹⁵

1. Suami yang mengucapkan dhihar, disebut juga muzhahir Adapun yang menjadi syarat bagi suami yang men-dhihar itu juga apa yang dipersyaratkan bagi suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk thalaq, yaitu ia harus telah balig dan berakal dan berbuat kehendak dan kesadarannya sendiri. Ini adalah persyaratan umum yang ditetapkan oleh jumbuh ulama. Tentang boleh atau tidaknya suami yang belum balig dan yang tidak sempurna akal nya, atau berbuat karena terpaksa, menjadi bahasan di kalangan ulama sebagaimana terdapat dalam persyaratan suami yang men-thalaq istrinya, dengan beda pendapat yang ada padanya.
2. Perempuan yang kepadanya diucapkan dhihar oleh suaminya (muzhahar minhu) Adapun syarat utama yang disepakati oleh ulama untuk perempuan yang di-dhihar itu adalah dia istri terikat dalam tali perkawinan dengan

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: PT Kencana, 2014). 262.

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: PT Kencana, 2014). 262.

laki-laki yang men-dhihar-nya. Tentang syarat Islam lain menjadi perbincangan di kalangan ulama, sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Dalam hal boleh tidaknya perempuan yang bukan istrinya yang kemudian dikawininya ditempatkan sebagai muzhahar minhu, ulama berbeda pendapat.

3. Perempuan yang disamakan dengan ibu (muzhahar atau musyabbah bih)
Dari rumusan dhihar yang tampak dalam definisi dapat dipahami bahwa syarat utama bagi perempuan yang disamakan dengan istri itu adalah ibu dari suami. Alasan dari keharaman dhihar itu adalah mengharamkan istrinya untuk digauli sebagaimana haramnya mengauli perempuan yang secara hukum haram dikawininya. Tentang apakah penyaman haram itu khusus berlaku untuk ibu, atau juga berlaku terhadap semua perempuan yang haram digauli suami atau tidak. Selanjutnya karena menjadi sasaran haram di sini adalah punggung ibu, apakah juga keharaman itu berlaku untuk bagian tubuh dari semua perempuan yang haram digauli itu atau tidak. Semua ini menjadi pembicaraan yang ramai di kalangan ulama.
4. Ucapan Dhihar
Ucapan resmi yang telah disepakati oleh ulama sebagai ucapan dhihar adalah : “ engkau dalam pandanganku adalah seperti punggung ibuku” atau ucapan suami kepada istrinya: terdapat di dalamnya kata punggung dan kata ibu. Ulama sepakat mengatakan ucapan ini adalah sharih untuk dhihar, karena tidak mungkin dipahami dari padanya selain dari itu. Adapun yang lainnya yang tidak memakai kata punggung atau digunakan selain dari ibu, tidak memakai kata punggung atau digunakan selain dari ibu, tidak disepakati sebagai ucapan yang sharih. Ucapan yang tidak menggunakan kata “ Ibu “tetapi termasuk perempuan yang haram secara tetap menurut Imam Malik adalah zhihar . sekelompok ulama lain mengatakan bukan dhihar, Karena yang disebut dhihar itu hanya bila menggunakan lafaz ibu. Demikian pula bila ada menggunakan kata “ ibu” namun tidak disandarkan kepada kata “ punggung” menurut Abu Hanafiah dan alSyafi’iy tidak dengan sendirinya disebut dhihar, sedangkan menurut Imam Malik yang demikian itu adalah dhihar.

Untuk dapat mengungkap pembahasan tentang zihar menurut penjelasan Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wanihayatul Muqtasidi pokok pembicaraan tentang zihar terdiri dari tujuh bagian:

1. Lafadz-lafadz Dhihar, Menurut Imam Malik, itu adalah dhihar menurut sebagian ulama, dhihar harus dengan menggunakan lafal punggung dan lafal ibu, dan menurut Imam Abu Hanifah, zihar ialah dengan menggunakan kalimat yang haram dilihat.

Silang pendapat ini Karena ada pertengan antara pengertian dhihar dengan lahiriah kalimat dhihar itu sendiri. Makna larangan yang terdapat dalam zihar itu sendiri. Makna larangan yang terdapat dalam dhihar itu mencakup ibu dan wanita-wanita yang ada hubungan mahram lainnya. Juga mencakup punggung dan anggota-anggota tubuh lainnya. Sementara pengertian lahiriah dhihar menurut syariat menentut bahwa yang disebut dhihar ialah ucapan yang menyebutkan kata punggung dan kata ibu.

2. Syarat-syarat kewajiban membayar kafarat atas dhihar, Tentang syarat-syarat kewajiban membayar kafarat atas pelanggaran dhihar, menurut mayoritas ulama bahwa hal itu tidak wajib tanpa ada pencabutan kemabli kata-kata dhihar. Mujahid dan Thawus berpendapat kontroversial. Kata mereka, kafarat diwajibkan tanpa pencabutan kembali kata-kata dhihar.
3. Orang yang bisa di jatuhi dhihar, Para ulama sepakat terjadinya dhihar terhadap istri yang masih dalam ikatan pernikahan. Dan mereka berselisih pendapat tentang dhihar terhadap budak prempuan dan seorang wanita yang di luar ikatan pernikahan.
4. Hal-hal yang diharamakan Bagi orang yang men-dhihar, Ulama-ulama sepakat bahwa orang yang menzihar dilarang mengaulai istrinya namun masih ada perseilishan pendapat diantara mereka mengenai selain mengauli istri, yakni bersentuhan, mengauli diluar alat kelamin dan memandang dengan syahwat. Menurut imam Malik, ia haram berhubungan seksual dengan semua jenis cumbu rayu seperti bermesraan, menyentuh, mencium, dan melihat dengan syahwat anggota tubuh selain wajah, sepasang telapak kaki, bermesraan, menyentuh, mencium, dan melihat dengan syahwat anggota tubuh selain wajah, sepasang telapak kaki.

5. Masuknya Ila pada dhihar, Kalau misalkan seseorang yang sudah mampu membayar kafarat tetapi ia mangkir, apakah illa' dapat masuk pada dhihar? Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I illa' dan dhihar tidak bisa saling memamsuki, karena status masing-masing dari keduanya berbeda. Kata mereka, ketetapan hukum in tidak mangkir. Pendapat ini disetujui oleh al-Auza'I, Imam Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Menurut Imam Malik, ila dapat masuk pada dhihar dengan syarat sang suami mangkir. Dan menurut ats-Tsauri, illa yang bisa masuk pada dhihar secara mutlak. Dan ketiga, ila' bias masuk pada dhihar jika terjadi tindakan mangkir, dan sebaliknya.

Pengertian Li'an

Menurut syara', li'an adalah mengutuk diri sendiri yang biasa dijadikan alasan bagi orang yang terpaksa menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain yang sengaja mengotori tempat tidurnya dan menginjak-injak martabatnya.¹⁶ Dan menurut Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, li'an secara istilah Bahasa artinya laknat, termasuk dosa, sebab salah satu dari suami-istri berbuat dusta. Sedangkan menurut para ahli fiqh menuduh istri berzina, ia bersumpah bersedia menerima laknat apabila ia berbohong.¹⁷

Li'an diatur dalam Komplikasi Hukum Islam dari pasal 125- pasal 128 yang berbunyi li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya.¹⁸ Berdasarkan KHI pasal 126, li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau anak yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.¹⁹ Inti dari tuduhan li'an adalah baik suami dan istri mereka sama-sama bersumpah terhadap apa yang dituduhkan sebanyak lima kali. Empat kali berupa sumpa bahwa sang suami menuduh, ataupun sebaliknya istri bersumpah empat kali untuk mengingkari tuduhan dengan dibarengi sumpah yang kelima yaitu sama-sama siap menerima laknat atau murka dari Allah apabila tuduhan itu salah atau tidak terbukti.

Latar belakang dari pentingnya tata cara li'an ini atas perbuatan zina yang dituduhkan kepada salah satu pasangan didalam perkawinan. Perbuatan zina sendiri dikategorikan sebagai perbuatan yang haram atau buruk dimata agama Islam. Seseorang yang berani menuduh orang lain berzina adalah sebuah perbuatan yang tidak main-main, karena tuduhan zina itu adalah tuduhan yang sangat serius.²⁰ Berikut Tata cara li'an menurut pasal 127:²¹

1. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata

¹⁶ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 130.

¹⁷ Faizin, "Hukum Perceraian Disebabkan Oleh Li'an" 09 (Juli 2013): 83.

¹⁸ Faizin, 89.

¹⁹ Faizin, 90.

²⁰ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 112.

²¹ "Hukum Perceraian Disebabkan Oleh Li'an," 90.

“laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.

2. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata-kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.
3. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
4. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li’an.
5. Li’an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama.²²

Adapun li’an dilakukan suami terhadap istrinya dalam bentuk tuduhan-tuduhan sebagai berikut:²³

1. Suami menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan suaminya tidak mempunyai empat orang saksi untuk tuduhannya. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, yaitu, suami menyaksikan sendiri perbuatan zina yang dilakukan istrinya dan suami menuduh istrinya berbuat zina berdasarkan tanda-tanda atau gejala-gejala yang meyakinkannya.

Keempat saksi yang dimaksud itu untuk menjaga supaya orang yang telah menuduh itu dapat mempertanggungjawabkan tuduhannya. Bila ia tidak dapat membuktikannya, demi hukum ia dianggap melakukan tuduhan fitnah bahkan dapat dikenakan sanksi hukum.

2. Suami mengingkari atau menafikkan kehamilan istrinya dari hasil hubungan dengan suami. Dalam hal ini juga memuat dua kemungkinan: suami semata-mata mengingkari kehaliman istrinya dari hasil hubungannya dengan suami dan suami mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan menuduh bahwa istrinya itu

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 128.

²³ Jamuluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 1 ed. (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 99.

melahirkan anaknya kurang dari enam bulan sejak persetubuhan pertama mereka, atau istrinya melahirkan anaknya setelah setahun sejak suami terakhir menggaulinya.

Secara hukum pelaksanaan li'an ini ada pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, menjelaskan tentang li'an secara umum, yang tercantum dalam pasal 87 dan pasal 88 sebagai berikut:

a. Pasal 87:

1. Apabila permohonan atau guguran cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya penuguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
2. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

b. Pasal 88:

1. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.
2. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri, maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum yang berlaku.

Sebagai akibat dari sumpah li'an yang berdampak pada suami-istri, yaitu li'an menimbulkan pula perubahan pada ketentuan hukum yang mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak. Perubahan itu antara lain, yaitu:

1. Gugur had atas istri sebagai had zina.
2. Wajib had atas istri sebagai had zina.
3. Suami istri bercerai untuk selama-lamanya.

4. Diterapkan berdasarkan pengakuan suami, bahwa dia tidak mencampuri istri.
5. Bila ada anak, tidak dapat diakui oleh suami sebagai anaknya.

Perceraian akibat li'an berlaku untuk selama-lamanya. Suami-istri yang berli'an tidak boleh kawin lagi untuk seumur hidup. Menurut Kompilasi Hukum Islam, bagian ke-6 pasal 162 yakni

“Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”.

Adapun persamaan dan perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap li'an.

a. Persamaan li'an menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, li'an merupakan suatu sumpah seorang suami yang telah menuduh istrinya telah berzina dengan orang lain. Suami bersumpah sebanyak empat kali, bahwa istrinya benar-benar telah melakukan perbuatan zina, kemudian suami bersumpah kembali untuk yang kelima kalinya, bahwa dia siap menerima laknat Allah SWT, jika pernyataan suami salah telah menuduh istrinya berzina.
2. Li'an dilakukan di Pengadilan Agama. Apabila dilakukan selain Pengadilan Agama, maka sumpah li'an tersebut tidak sah.
3. Akibat hukum li'an ini, mereka akan dipisahkan atau putuslah perkawinan mereka (suami-istri) untuk selama-lamanya.

b. Perbedaan li'an menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

1. Setelah terjadi perceraian karena li'an, menurut Hukum Islam, jika ada anak yang dilahirkan oleh istri yang dicerai karena li'an, maka anak tersebut di nasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Sedangkan dalam Hukum Positif, yaitu dalam KUHPerdara pada pasal 280, 281, dan Pasal 284, menjelaskan bahwa yang pada intinya “Pengakuan terhadap anak zina (li'an), maka timbul nasab antara anak,

ayah, ibu. Pengakuan terhadap anak zina (li'an) itu dilakukan dalam pencatatan akta kelahiran yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Kemudian anak zina (li'an) ini, bisa menjadi nasab kepada ayahnya, jika seorang ayah menginginkan nasab anak kepadanya dan seorang ibu mengizinkannya. Jika seorang ibu tidak mengizinkannya, maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada ibunya.

2. Akibat dari li'an ini yaitu suami istri haram untuk menikah kembali untuk selama- lamanya. Menurut Hukum Islam dasar keharamnya yaitu dalam Hadits Riwayat Ad-darulquthni dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw bersabda, yang berarti "Dua orang yang berli'an apabila bercerai tidak berhimpun lagi untuk selama-lamanya". Sedangkan dalam Hukum Positif, yaitu dalam KHI yang tercantum dalam pasal 125 dan pasal 162. Pasal 125 menjelaskan "li'an menyebabkan putusya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya". Pasal 162 menjelaskan "bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan yang dikandung dinasbkan kepada ibunya, sedangkan suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah".
3. Menurut KUHP, dalam pasal 284, pada intinya menjelaskan bahwa seorang laki- laki atau perempuan, salah satu atau keduanya terikat perkawinan, kemudian suami atau istri berzina dengan orang lain, maka dia (pelaku zina) tersebut akan di pidana kurungan paling lama Sembilan bulan.

Pengertian Illa'

Secara Bahasa, illa' berarti sumpah atau terlarang sumpah. Sedangkan secara istilah. Illa' adalah sumpah yang diucapkan oleh suaminya bahwa ia tidak akan berhubungan dengan istrinya, dengan batas waktu yang disyari'atkan maksimal 4 bulan. Pembahasan illa' tidak diatur secara khusus didalam peraturan perundang-undang di Indonesia, mengingat illa' ini pada prakteknya sudah satu kesatuan dengan perceraian yang lainnya.²⁴

Apabila sang suami ingin menarik kembali sumpahnya, maka ia harus membatalkan sumpah dan membayar denda (*kaffarat*). Adapun kafarat sumpah yang harus diindahkan oleh sang suami bila Kembali menggauli istrinya kembali, yaitu :

1. Memerdekakan seorang hamba.
2. Memberikan makan 10 orang miskin, tiap-tiap seseorang satu cupak makanan yang mengenyangkan.
3. Memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, setiap orang sepasang pakaian.
4. Puasa 3 hari.

Dahulu pada zaman Rasulullah SAW memiliki jangka waktu ini hingga melebihi 2 tahun lamanya sebelum diturunkannya firman Allah SWT yang berkaitan dengan illa'. Hal ini dilihat dari hadist yang diriwayatkan oleh Baihaqi pada karangan Ibnu Hajar Al- Asqalany No. 1127 yang artinya “dari ibnu abbas berkata, masa illa' orang jahiliyah dahulu ialah setahun dan dua tahun, lalu Allah menentukan masanya empat bulan, bila kurang dari empat bulan tidak termasuk illa’”. Dan terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 225-227, berikut terjemahan dari masing-masing ayat:²⁵

- Ayat 225, “Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha penyantun”.

²⁴ Amalia, 98

²⁵ Amalia, 97.

- Ayat 226, “Bagi orang yang meng-illa’ istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka Kembali kepada istrinya maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
- Ayat 227, “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa ajaran agama Islam telah mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dari penyiksaan oleh kaum laki-laki. Dilihat dari Allah telah merubah batas waktu illa’ dari kebiasaan orang Jahiliyah dengan batas waktu empat bulan. Dalam batas waktu setelah empat bulan diberikan pilihan untuk suami, yaitu 1) menggauli Kembali istrinya dengan membayar kafarat sumpah atau 2) menjatuhkan talak atas istrinya. Sedangkan untuk sang istri, kesempatan empat bulan ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan introspeksi diri tentang kelemahannya yang tidak disenangi oleh suami. Seorang suami yang akan meng-illa’kan sang istri harusnya memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. menurut ulama Hanafi, berikut syarat-syarat untuk melakukan illa’:²⁶

1. Kedudukan perempuan itu hendaklah sebagai istri dari si suami.
2. Suami memiliki kelayakan untuk menjatuhkan talak.
3. Hendaknya sumpah ini tidak dikaitkan dengan sesuatu tempat tertentu karena ia tentunya boleh menghampiri istrinya di tempat lain.
4. Hendaklah tidak digabungkan antara istri dengan orang ajrabi (orang asing), karena dengan gabungan demikian suami mungkin boleh mendekati istrinya sendiri tanpa dikenakan kewajiban.
5. Hendaklah yang enggan dilakukan itu hanya persetujuan saja.

KESIMPULAN

²⁶ Amalia, 97.

Dalam pernikahan selalu mempunyai tujuan, seperti membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddahm dan rahmah. Suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Namun, tidak semua pernikahan berjalan sesuai keinginan suami dan istri. Sehingga jalan terakhir yang ditempuh ialah perceraian atau talak daripada terus menerus melakukan pertengkaran atau perselisihan. Didalam perceraian juga dapat terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor. Adapun sebab-sebab dan bentuk dari perceraian adalah fasakh, dhihar, li'an, dan illa'. Semua yang berkaitan dengan perceraian dan sebab-sebab dan bentuknya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi, SS. "Bentuk-Bentuk Perkawinan," 2018.
- Faizin. "Hukum Perceraian Disebabkan Oleh Li'an" 09 (Juli 2013).
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan. 1 ed. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Raha, Septian. "Talak," t.t., 20.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. Hukum Perkawinan Islam. 1 ed. Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017.
- Wafa, Ali. Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Suriansyah, E. (2019). Globalisasi Dan masa depan fikih (Kajian shigat aqad nikah).
- A., A. (2017). Pernikahan BERWALIKAN Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 5(1).
- Agus Hermanto, Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legalisasi Perkawinan Indonesia (Yogyakarta: Lintang Rasi Akasara Books, 2016